



**BUPATI KEPAHANG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG
NOMOR 07 TAHUN 2023**

T E N T A N G

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHANG

- Menimbang :
- a. bahwa memenuhi ketentuan pasal 186 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bersama Bupati telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor F.530.BPKD Tahun 2023 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepahiang Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2024 tidak Bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 154, tambahan Lembaran Negara Nomor 4349);
 8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tamabhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
12. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Pasar dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 136 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 05 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4585);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 06 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG

dan

BUPATI KABUPATEN KEPAHIANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp. 784.822.299.894,00	
2. Belanja Daerah	<u>Rp. 797.822.299.894,00</u>	
Defisit Anggaran		(Rp. 13.000.000.000,00)
3. Pembiayaan Daerah :		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 15.000.000.000,00	
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 2.000.000.000,00</u>	
Pembiayaan Netto		<u>Rp. 13.000.000.000,00</u>

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah
Tahun Berkenaan (Rp. 0,00)

Pasal 2

- (1). Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | |
|--|------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah Sejumlah | Rp. 52.541.783.902,00 |
| b. Pendapatan Transfer sejumlah | Rp. 732.280.515.992,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah | Rp. 0,00 |
- (2). Pendapatan Asli Daerah Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pendapatan :
- | | |
|---|-----------------------|
| a. Pajak Daerah Sejumlah | Rp. 7.402.000.000,00 |
| b. Retribusi Daerah Sejumlah | Rp. 662.165.750,00 |
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah | Rp. 3.057.034.929,00 |
| d. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah | Rp. 41.420.583.223,00 |
- (3). Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan :
- | | |
|--|------------------------|
| a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sejumlah | Rp. 694.471.494.000,00 |
| b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sejumlah | Rp. 37.809.021.992,00 |

Pasal 3

- (1). Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- | | |
|-----------------------------------|------------------------|
| a. Belanja Operasi sejumlah | Rp. 601.847.074.689,00 |
| b. Belanja Modal sejumlah | Rp. 63.823.626.005,00 |
| c. Belanja Tidak Terduga sejumlah | Rp. 2.163.894.100,00 |
| d. Belanja Transfer sejumlah | Rp. 129.987.705.100,00 |

- (2). Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| a. Belanja Pegawai sejumlah | Rp. 366.234.798.263,00 |
| b. Belanja Barang Dan Jasa sejumlah | Rp. 204.221.144.426,00 |
| c. Belanja Bunga sejumlah | Rp. 0,00 |
| d. Belanja Hibah sejumlah | Rp. 31.391.132.000,00 |
| e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah | Rp. 0,00 |
- (3). Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- | | |
|---|-----------------------|
| a. Belanja Modal Tanah sejumlah | Rp. 0,00 |
| b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sejumlah | Rp. 16.276.553.259,00 |
| c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sejumlah | Rp. 26.886.605.346,00 |
| d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sejumlah | Rp. 20.544.447.400,00 |
| e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sejumlah | Rp. 0,00 |
| f. Belanja Modal Aset Lainnya sejumlah | Rp. 116.020.000,00 |
- (4). Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis belanja :
- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| a. Belanja Tidak Terduga sejumlah | Rp. 2.163.894.100,00 |
|-----------------------------------|----------------------|
- (5). Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari jenis belanja :
- | | |
|------------------------------|------------------------|
| a. Belanja Transfer sejumlah | Rp. 129.987.705.100,00 |
|------------------------------|------------------------|

Pasal 4

- (1). Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| a. Penerimaan sejumlah | Rp. 15.000.000.000,00 |
| b. Pengeluaran sejumlah | Rp. 2.000.000.000,00 |
- (2). Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan :
- | | |
|---|-----------------------|
| a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) Sejumlah | Rp. 15.000.000.000,00 |
| b. Pencairan ana Cadangan sejumlah | Rp. |
| c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah | Rp. --- |
| d. Penerimaan Pinjaman sejumlah | Rp. 0,00 |
| e. Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah sejumlah | Rp. --- |
| f. Penarikan Penyertaan Modal daerah sejumlah | Rp. --- |

(3). Pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan :	
a. Pembentukan dana Cadangan sejumlah	Rp. ---
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah	Rp. 2.000.000.000,00
c. Pembayaran Pokok Utang Sejumlah	Rp. 0,00
d. Pengembalian Sisa Dana ke Pusat sejumlah	Rp. ---

Pasal 5

Uraian Lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan daerah, Organisasi, Program, Kegiatan beserta hasil dan Sub Kegiatan beserta Sub Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja daerah untuk keselarasan dan Keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja untuk pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD/ RPD dengan RAPBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Raperda APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas Kabupaten;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran X Daftar Piutang Daerah;

Pasal 6

Bupati Kepahiang menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kepahiang
Pada tanggal, 29 Desember 2023
BUPATI KEPAHIANG



Diundangkan Dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Kepahiang Nomor : 43 Tahun 2023
Tanggal, 29 Desember 2023



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
TAHUN 2023 NOMOR : 43